



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Kwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian kumulasi dengan isbat nikah antara;

Penggugat, NIK 7505025507830002, tempat tanggal lahir Dambalo, 15 Juli 1983 umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal di Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Penggugat;

Tergugat, NIK 7505022110780001, tempat tanggal lahir Sangkub, 21 Oktober 1978 umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan Tukang Kayu tempat tinggal di Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Februari 2020 telah mengajukan gugatan lisan komulasi Pengesahan Nikah dengan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Kwd, tanggal 18 Februari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Oktober 2001 di rumah Kepala Desa Dambalo dahulu Desa Dambalo Kecamatan Kwandang sekarang Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama XXX dengan mahar berupa uang Rp 48,- dan alat sholat yang menikahkan adalah Imam Desa yang bernama XXX dengan saksi yang bernama XXXX dan XXX;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang;

Hal 1 dari 15 hal Putusan No 42/Pdt.G/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
6. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III. Saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
7. Bahwa sejak bulan Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :
 - a) Bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain, hal itu Penggugat ketahui karena Tergugat sering berkomunikasi dengan wanita tersebut melalui handphone;
 - b) Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukkan, jika Penggugat menasihati Tergugat untuk tidak melakukan hal itu Tergugat justru balik marah hingga memukul Penggugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2019 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di rumah tante Tergugat di Dusun II Desa Leyao Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Penggugat saat ini tinggal di Dusun Ato Bawah Desa Leyao Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara;
9. Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hal 2 dari 15 hal Putusan No 42/Pdt.G/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwardang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwardang untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Oktober 2001 di rumah Kepala Desa Dambalo dahulu Desa Dambalo Kecamatan Kwardang sekarang Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat

Hal 3 dari 15 hal Putusan No 42/Pdt.G/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi;

A.-----Surat

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7505022212100026 tanggal 10 Mei 2013, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, di beri materai dan di nazegele. selanjutnya oleh hakim diberi tanda P;

B.-----Saksi-saksi

1.SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan tidak tamat SD, tempat kediaman di Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai Tante Penggugat, dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

❖Bahwa mengenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;

❖Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara syariat islam;

❖Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pengugat dan Tergugat;

❖Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Oktober 2001 di Desa Dambalo;

❖Bahwa yang menjadi wali pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah ayah kandung tergugat bernama Husain Harun;

❖Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Husin Igrisa dan Daud Modanggu;

❖Bahwa Mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah uang sejumlah Rp. 48.- (empat puluh delapan rupiah);

❖Bahwa Ijab diucapkan langsung oleh Iman Desa bernama Rizal Harun setelah menerima kuasa dari wali nikah tergugat, sedangkan kabul diucapkan langsung oleh penggugat;

❖Bahwa Penggugat berstatus jejaka sedangkan Tergugat berstatus perawan;

❖Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga,

Hal 4 dari 15 hal Putusan No 42/Pdt.G/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat ;

❖Bahwa selama menikah dan berumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah murtad atau bercerai;

2. SAKSI II, umur 29 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Ato Bawah, Desa Leya'o. Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai Tetangga Penggugat, dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

❖Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat

❖Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di terakhir di rumah bersama sampai Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;

❖Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Danil Samuel, Riska Samuel dan Suciana Samuel. Saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

❖Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;

❖Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

❖Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat adalah Tergugat sering mabuk akibat minum-minuman beralkohol, disamping itu Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain

❖Bahwa akibatnya sejak bulan Mei 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumahsampai sekarang;

❖Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

❖Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal 5 dari 15 hal Putusan No 42/Pdt.G/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



❖ Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah musyawarah untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;

3.SAKSI III, umur 28 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Ato Bawah, Desa Leya'o. Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai Tetangga Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

❖ Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;

❖ Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama sampai Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;-----

❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Danil Samuel, Riska Samuel dan Suciana Samuel. Saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

❖ Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;

❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar serta saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihana dan pertengkar tersebut;

❖ Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut adalah karena Tergugat sering mabuk akibat minum-minuman beralkohol, disamping itu Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

❖ Bahwa akibatnya sejak bulan Mei 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;

❖ Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

❖ Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar

Hal 6 dari 15 hal Putusan No 42/Pdt.G/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

❖ Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah musyawarah untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kwardang, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg dan telah sesuai pula dengan doktrin

Hal 7 dari 15 hal Putusan No 42/Pdt.G/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang terdapat di dalam kitab *Fathul Mu'in* Juz IV hal 272-2237 (dalam *Maktabah Syamilah*);

**والقضاء على غائب عن البلد... أو عن المجلس
بتوار أو تعزز جائز في غير عقوبة الله تعالى إن
كان لمدع حجة...**

Artinya: "*Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat...atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau karena enggan, apabila Penggugat mempunyai bukti yang kuat..*";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya disamping akan menceraikan tergugat, Penggugat juga bermohon agar perkawinannya dengan Tergugat diistbatkan terlebih dahulu oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah ikatan perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang isbat nikah telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kuwandang sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2013 halaman 1477, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas gugatan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa Istbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah adanya perkawinan dalam rangka perceraian, oleh karenanya gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diistbatkan, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan komulasi gugatan itsbat nikah adalah disebabkan perkawinan mereka (Penggugat dengan Tergugat) tidak terdaftar di KUA setempat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Oktober 2001 di rumah Kepala Desa Dambalo Kecamatan Kwandang sekarang Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Sulawesi Utara dengan

Hal 8 dari 15 hal Putusan No 42/Pdt.G/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah ayah kandung tergugat bernama Husain Harun, dengan mahar Rp.48,- (empat puluh delapan rupiah) dan yang menikahkan adalah Imam Desa yang bernama Rizal Harun dengan saksi yang bernama Husin Igrisa dan Daud Modanggu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah membuktikannya dengan bukti surat dan menghadirkan tiga orang saksi, keduanya telah datang secara langsung di persidangan dan telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, dan keterangan keduanya relevan dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga keterangan saksi-saksi tersebut formal dapat diterima;

Meniabung, bahwa berdasarkan bukti P diperoleh keterangan bahwa Penggugat dan tergugat di administrasi kependudukan dan akui di tempat tinggal mereka sebagai pasangan suami-istri, meskipun demikian alat bukti a quo bukan untuk membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan, serta sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara hukum Islam, oleh karena itu perlu adanya bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal tanggal 25 Oktober 2001 di rumah Kepala Desa Dambalo Kecamatan Kwandang sekarang Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara;
- ❖ Bahwa yang mengijabkan nikah adalah imam desa yang bernama Rizal Harun yang menerima kuasa dari wali nikah ayah kandung tergugat yang bernama Husain Harun;
- ❖ Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah yang pertama bernama Husin Igrisa dan yang kedua bernama Daud Modanggu;
- ❖ Bahwa yang menjadi mahar nikahnya adalah uang sejumlah Rp.48,- (empat puluh delapan rupiah);
- ❖ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan

Hal 9 dari 15 hal Putusan No 42/Pdt.G/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta *a quo*, terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan pasal 14 sampai dengan pas 38 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 38, 40, 41, 42, 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan sah, harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok adalah Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, disebabkan karena sekitar bulan Januari 2019 Penggugat yang penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, hal itu Penggugat ketahui karena Tergugat sering berkomunikasi dengan wanita tersebut melalui handphone serta tergugat suka mabuk-mabukan yang akibatnya sejak Mei 2019 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan dengan verstek (tanpa kehadiran Tergugat), namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex special*) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekcoakan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut formal dapat diterima;

Hal 10 dari 15 hal Putusan No 42/Pdt.G/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai keluarga dan orang dekat Penggugat, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian. Berdasarkan keterangan saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang menyatakan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum (fakta konkrit) sebagai berikut:

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

-----Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami isteri telah pisah rumah tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan dan tujuan perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Qs. Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri;

Hal 11 dari 15 hal Putusan No 42/Pdt.G/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi;

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah dapat dibuktikan oleh Penggugat di

Hal 12 dari 15 hal Putusan No 42/Pdt.G/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dan sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, bahwa alasan perceraian seperti di maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 13 dari 15 hal Putusan No 42/Pdt.G/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Oktober 2001 dahulu Desa Dambalo Kecamatan Kwandang sekarang Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara;
- 4.-Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
- 5.- -Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.576.000,00- (Lima ratus Tujuh puluh Enam ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1441 Hijriyah oleh Rofik Samsul Hidayat, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Drs. Halim A. R. Molou, M.H, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Rofik Samsul Hidayat, SH.

Panitera Pengganti

Drs. Halim A. R. Molou, M.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	RP	30.000,-
Biaya Proses	:	RP	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	RP	460.000,-
Biaya PNPB Pemanggilan	:	RP	20.000,-
Biaya Redaksi	:	RP	10.000,-
Biaya Meterai	:	RP	6.000,-
Jumlah	:	RP	576.000,-

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal 14 dari 15 hal Putusan No 42/Pdt.G/2020/PA.Kwd



HAMAD

Hal 15 dari 15 hal Putusan No 42/Pdt.G/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)